

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 126/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 27 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 126/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 27 April 2026, Pukul 14.20 – 14.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Priskila Octaviani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.20 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:19]**

Kita buka Pemohon.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 126 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan, Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [00:45]

Baik, Yang Mulia, izin memperkenalkan diri, saya Priskila Octaviani selaku Kuasa dari Perkara 126.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:51]

Baik. Agenda Persidangan adalah menerima pokok-pokok perbaikan permohonan. Silakan disampaikan yang dilakukan perbaikan pada bagian-bagian yang mana, kemudian ditutup dengan Petitemunya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [01:07]

Baik, Yang Mulia, untuk Perbaikan Permohonan di halaman 1, di Perihal, ditambah mengenai Penjelasan Pasal 28 ayat (1).

Kemudian di legal standing di halaman 5 penambahan Bukti P-5, yaitu Kartu Tanda Advokat Pemohon.

Di halaman 7, di poin 6C, itu dimasukkan Penjelasan Pasal 28 ayat (1).

Lalu di posita, di bagian A, halaman 12 Nomor 6, bahwa untuk memperkuat dalil bahwa Permohonan a quo tidak bersifat nebis in idem dan sekaligus membuktikan urgensi konstitusional dari Permohonan ini, Pemohon merujuk pada praktik pengadilan ... perbandingan hukum di berbagai negara yang menunjukkan adanya kecenderungan terhadap sistem pengawasan profesi advokat yang tidak terfragmentasi dan bersifat (ucapan tidak terdengar jelas) secara fungsional.

Kemudian di halaman 13 Nomor 7, bahwa ada relevansi langsung antara larangan rangkap jabatan sebagai pejabat negara dengan masalah fragmentasi organisasi advokat yang menjadi inti Permohonan a quo.

Kemudian untuk poin b, di halaman 15 Nomor 10 ... maaf, Yang Mulia, halaman 16 Nomor 10, bahwa Penjelasan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat yang menyatakan cukup jelas, sesungguhnya tidak memberikan kepastian hukum yang memadai dalam konteks faktual pasca 2019.

Kemudian di poin c, di halaman 18 Nomor 4, bahwa Pemohon perlu menegaskan yang dimohonkan Pemohon bukanlah agar hanya boleh ada satu organisasi advokat di Indonesia. Sebagaimana Putusan MK sebelumnya juga, keberadaan organisasi-organisasi advokat lain dibolehkan sepanjang organisasi-organisasi tersebut tidak menjalankan fungsi-fungsi yang oleh UU Advokat secara eksklusif diberikan kepada Peradi. Yang Pemohon mohonkan adalah:

- a. Hanya Peradi yang berhak menjalankan fungsi eksklusif.
- b. Pengawasan terhadap avokat dilaksanakan oleh satu Dewan Kehormatan Advokat Nasional yang anggotanya berasal dari berbagai unsur advokat.

Hal ini diperlukan untuk menegaskan bahwa terlepas dari keanggotaan organisasi advokat apa pun, mereka tetap tunduk pada satu Dewan Kehormatan Avokat Nasional yang dibentuk oleh Peradi. Selain itu, Anggota Dewan Kehormatan ini hanya boleh dari unsur advokat saja.

Kemudian langsung ... saya lanjut langsung ke Petitum, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [03:52]

Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [03:53]

Sebentar.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Avokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengawasan terhadap avokat dilakukan hanya oleh: satu, Dewan Kehormatan Avokat Nasional yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur avokat'.

Yang ketiga, menyatakan frasa *organisasi avokat* dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Avokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai 'Perhimpunan Avokat Indonesia atau Peradi'.

Yang keempat, menyatakan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Avokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai 'Perhimpunan Avokat Indonesia (Peradi) yang dimaksud adalah yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam hal terjadi sengketa terhadap status pendaftaran tersebut, penyelesaian ini dilakukan melalui pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. **KETUA: SUHARTOYO [05:50]**

Baik. Kemudian untuk Bukti P-1 sama dengan P-5 ya, yang diajukan. Baik, disahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk Kuasa, nanti kami dari Majelis Hakim seperti biasa akan melaporkan Permohonan ini pada Rapat Permusyawaratan Hakim. Oleh karena itu, ditunggu saja bagaimana sikap Mahkamah berkaitan dengan Permohonan ini. Apakah bisa diputus tanpa harus Sidang lanjutan dengan pemeriksaan persidangan ataukah harus dilakukan Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan persidangan lebih lanjut.

Baik, demikian Sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.27 WIB

Jakarta, 27 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

